

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN DENGAN PENDEKATAN TEKNOLOGI,
HUKUM, DAN SOSIAL

Joshua Serafim Tangka

Email: Serafimjoshua06@gmail.com

Universitas Bung Karno

Abstrack

Alternative Dispute Resolution(ADR)is increasingly popular as an effective alternative to resolve conflicts without going through the lengthy and costly formal court process.In the digital age,a legal technology and social approach is crucial for enhancing ADR's efficiency and accessibility.Legal technology,such as online mediation platforms,digital arbitration platforms,and AI systems for legal analysis,offers innovative solutions that speed up processes and cut costs.The social approach emphasizes understanding societal values,customs,and local wisdom to formulate widely accepted solutions and prevent long-term conflicts.Integrating legal technology with a deep understanding of social dynamics can strengthen trust in ADR,maintain relationships between parties,and ensure sustainable solutions.Case studies on applying this approach to ADR in sectors like banking,construction,and e-commerce show great potential for boosting legal certainty and supporting economic growth.Thus,developing ADR that combines legal technology and social understanding is key to a more efficient and inclusive dispute resolution future.

Keywords: *Alternative Dispute Resolution (ADR), Effective Alternative, Formal Court Process, Digital Era, Legal Technology Approach, Social Approach, Efficiency.*

Abstrak

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan(ADR)saat ini semakin populer sebagai alternatif efektif untuk mengatasi konflik tanpa melewati proses pengadilan formal yang seringkali panjang dan mahal.Dalam era digitalisasi,pendekatan teknologi hukum dan sosial menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas ADR.Teknologi hukum,seperti platform mediasi online,platform arbitrase digital,dan sistem kecerdasan buatan(AI)untuk analisis hukum,memberikan solusi inovatif yang mempercepat proses dan mengurangi

Article History

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

biaya. Sementara itu, pendekatan sosial menekankan pentingnya memahami nilai-nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat dalam merumuskan solusi yang diterima secara luas dan menghindari konflik berkepanjangan. Penggabungan teknologi hukum dengan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial masyarakat dapat memperkuat kepercayaan terhadap ADR, mempertahankan hubungan antarpihak, dan memastikan solusi yang berkelanjutan. Studi kasus penerapan ADR dengan pendekatan ini di berbagai sektor, seperti perbankan, konstruksi, dan e-commerce, menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan ADR yang menggabungkan teknologi hukum dan pemahaman sosial menjadi kunci untuk masa depan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan inklusif.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR), Teknologi Hukum, Pendekatan Sosial, Efisiensi, Aksesibilitas.

PENDAHULUAN

Dalam era modern yang dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, sengketa hukum menjadi tidak terhindarkan dalam berbagai aspek kehidupan. Sengketa dapat muncul di berbagai bidang, seperti bisnis, perbankan, konstruksi, e-commerce, serta dalam interaksi sehari-hari antara individu dan entitas. Proses pengadilan formal, meskipun memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seringkali dianggap sebagai metode yang kompleks, memakan waktu lama, dan memerlukan biaya yang tinggi. Ini menyebabkan banyak pihak untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan efektif.

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR) hadir sebagai solusi yang memadukan keahlian hukum dengan teknologi dan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial masyarakat. Dengan pendekatan ini, ADR tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum tetapi juga mempertimbangkan aspek teknologi dan nilai-nilai sosial yang ada. ADR mencakup berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan lain-lain. Mediasi melibatkan mediator untuk membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan, sedangkan arbitrase melibatkan arbitrator yang memberikan putusan mengikat. Konsiliasi, sementara itu, lebih informal dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat. Dalam dekade terakhir, ADR mengalami perkembangan pesat, didorong oleh kebutuhan akan solusi sengketa yang lebih cepat dan hemat biaya.

Namun, tantangan juga muncul dalam penerapan ADR. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas birokrasi dan ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam hukum. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, seringkali kesulitan memahami dan mematuhi prosedur hukum yang rumit, yang dapat menghalangi mereka dari mengakses

ADR. Selain itu, masyarakat juga mungkin ragu untuk menggunakan ADR karena kurangnya kepercayaan terhadap sistem atau kurangnya kesadaran tentang manfaat yang dapat diperoleh dari ADR.

Dalam konteks ini, teknologi hukum (legal technology) muncul sebagai solusi inovatif yang dapat mempercepat dan mempermudah proses ADR. Platform mediasi online, arbitrase digital, dan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk analisis hukum adalah contoh teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas ADR. Teknologi ini memungkinkan pihak-pihak untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan tanpa harus bertemu secara fisik, menghemat waktu dan biaya. Selain itu, teknologi juga dapat membantu dalam analisis kasus dan memberikan saran hukum yang lebih akurat.

Di sisi lain, pendekatan sosial yang mempertimbangkan nilai-nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat juga penting dalam ADR. Dalam banyak kasus, solusi yang dihasilkan melalui ADR perlu sesuai dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai lokal agar diterima secara luas oleh masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan pihak-pihak dalam proses ADR dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya legal tetapi juga sosial sah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR)

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (ADR) adalah metode alternatif yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui proses pengadilan formal. ADR menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan mekanisme yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak dalam penyelesaian masalah. Menurut Edi Djoto, sengketa tanah adalah sengketa antara dua orang atau lebih yang berkepentingan dengan status kepemilikan tanah lebih dari satu pemilik tanah dan dapat tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada situasi ini. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi terjadi ketika satu pihak, baik individu atau organisasi, terlibat dalam perselisihan atau mengklaim hak teritorial terkait dengan status tanah, prioritas pemanfaatan, atau kepemilikan. Harapannya adalah mencapai penyelesaian administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.2 Pendekatan Teknologi Hukum dalam ADR

Teknologi hukum, atau legal technology, telah merevolusi cara sengketa diselesaikan. Platform mediasi online memungkinkan pihak-pihak untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan tanpa harus bertemu secara fisik. Platform arbitrase digital mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi. Selain itu, kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk menganalisis hukum dan memberikan saran hukum berdasarkan data yang ada. Teknologi blockchain juga mulai diaplikasikan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi dokumen serta memastikan integritas proses ADR. Dalam mediasi, yang merupakan proses negosiasi yang memanfaatkan kehadiran mediator yang terlatih, teknologi hukum dapat membantu untuk berkoordinasi aktivitas serta menyelesaikan perselisihan, membuat proses negosiasi menjadi lebih efektif. Prosedur yang harus ditempuh dalam mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999).

2.3 Pendekatan Sosial dalam ADR

Pendekatan sosial menekankan pentingnya memahami nilai-nilai, adat istiadat, dan kearifan lokal masyarakat dalam merumuskan solusi sengketa. Dalam banyak kasus, solusi yang dihasilkan melalui ADR perlu sesuai dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai lokal agar diterima secara luas oleh masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan pihak-pihak dalam proses ADR dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya legal tetapi juga sosial sah. Mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR, memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan penyelesaian formal di pengadilan, seperti prosedur yang cepat dan biaya rendah, menjaga kerahasiaan dan reputasi para pihak, menumbuhkan komunikasi dan toleransi sosial, solusi bersifat partisipatif dan mengikat secara moral, serta memperkuat pranata sosial di tingkat komunitas.

2.4 Penggabungan Teknologi Hukum dan Pendekatan Sosial dalam ADR

Penggabungan teknologi hukum dan pendekatan sosial dalam ADR dapat memberikan solusi sengketa yang lebih efisien dan inklusif. Teknologi hukum mempercepat proses dan mengurangi biaya, sementara pendekatan sosial memastikan bahwa solusi yang dihasilkan diterima secara luas oleh masyarakat. Studi kasus di sektor perbankan, konstruksi, dan e-commerce menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan teknologi hukum dan sosial, ADR dapat menjadi kunci untuk masa depan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan inklusif.

1

2.5 Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan kodifikasi hukum perdata di Indonesia yang menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa perdata. KUHPerdata mengatur berbagai aspek hukum perdata, mulai dari hubungan pribadi, hubungan hukum keluarga, hingga hukum benda dan perikatan. Pasal 1233 hingga Pasal 1456 KUHPerdata mengatur tentang perikatan dan tanggung jawab perdata, yang sering menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa kontrak. Misalnya, Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan tentang ganti rugi yang dapat dituntut apabila seorang debitur lalai dalam memenuhi perikatan atau kewajiban kontrak. Ini sering menjadi dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atau penyelesaian sengketa di pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) mengatur tentang metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai proses arbitrase, mediasi, dan metode alternatif lainnya yang memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat, efisien, dan lebih murah dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Pasal 4 hingga Pasal 16 UU Arbitrase mengatur tentang perjanjian arbitrase, sedangkan Pasal 22 hingga Pasal 57 mengatur tentang proses arbitrase itu sendiri, mulai dari pengangkatan arbiter, prosedur arbitrase, hingga pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang sistem peradilan di Indonesia, termasuk tata cara pengajuan perkara, prosedur peradilan, dan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Undang-undang ini penting karena memberikan landasan hukum bagi fungsi dan kekuasaan pengadilan dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa, baik itu sengketa

¹ <https://eprints.unm.ac.id/26741/1/Jurnal%20Padli%20Septian.pdf>

perdata, pidana, maupun administrasi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memberikan dasar hukum untuk sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Sengketa tanah adalah salah satu jenis sengketa yang paling sering terjadi di Indonesia, mengingat pentingnya tanah sebagai aset ekonomi. Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur tentang prosedur pendaftaran tanah, hak atas tanah, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terkait dengan pendaftaran dan kepemilikan tanah.

2.6 Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. ADR semakin populer karena menawarkan berbagai keuntungan dibandingkan litigasi, termasuk waktu yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan proses yang lebih fleksibel. Ada beberapa bentuk ADR yang umum digunakan di Indonesia, yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

- **Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa mediator, membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil sengketa, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak berkomunikasi dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mediasi sering digunakan dalam sengketa yang melibatkan hubungan jangka panjang, seperti sengketa keluarga atau bisnis, karena mediasi memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang damai dan mempertahankan hubungan baik di masa depan. Proses mediasi biasanya dimulai dengan pertemuan antara mediator dan para pihak untuk membahas masalah yang menjadi pokok sengketa. Mediator kemudian akan membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan mereka, serta mengeksplorasi berbagai opsi penyelesaian yang mungkin. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk tertulis yang mengikat secara hukum. Jika mediasi gagal, para pihak masih memiliki opsi untuk mencoba metode ADR lainnya atau membawa kasus mereka ke pengadilan. Keuntungan utama mediasi adalah kemampuannya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan litigasi. Mediasi juga memungkinkan para pihak untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas hasil akhir, karena keputusan yang diambil adalah hasil dari kesepakatan bersama. Selain itu, mediasi biasanya bersifat rahasia, yang dapat membantu melindungi privasi para pihak.

- **Arbitrase**

Arbitrase adalah proses di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada arbiter yang akan membuat keputusan final dan mengikat. Arbiter adalah pihak ketiga yang netral dan memiliki keahlian di bidang sengketa tersebut. Proses arbitrase lebih formal daripada mediasi, tetapi tetap lebih fleksibel dan cepat dibandingkan dengan litigasi. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat diajukan banding, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh hukum. Keuntungan utama arbitrase adalah keputusan yang mengikat dan lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang. Selain itu, arbitrase juga lebih tertutup dan tidak dipublikasikan seperti litigasi di

pengadilan. Kekurangan dari arbitrase adalah biaya yang masih diperlukan untuk arbiter dan administrasi, meskipun lebih murah dibandingkan litigasi. Selain itu, keputusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, sehingga hasilnya bersifat final.

- **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana seorang pihak ketiga yang disebut konsiliator membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian. Konsiliator memiliki peran aktif dalam menawarkan solusi dan memberikan saran yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Konsiliasi sering digunakan dalam sengketa yang memerlukan solusi yang kreatif dan fleksibel. Keuntungan utama konsiliasi adalah proses yang lebih fleksibel dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan litigasi. Namun, keputusan konsiliasi tidak mengikat, sehingga jika salah satu pihak tidak puas dengan solusi yang ditawarkan, mereka masih bisa memilih untuk menempuh jalur hukum.

2.7 Peran Pemangku Kepentingan dalam ADR

Pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong penggunaan ADR yang menggabungkan teknologi hukum dan pendekatan sosial. Pemerintah dapat memberikan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ADR, sementara lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil dapat memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat. Dengan kerja sama antara pemangku kepentingan, ADR dapat menjadi lebih efektif dan aksesibel bagi masyarakat luas.

2.8 Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung ADR

Kebijakan dan regulasi yang ada mempengaruhi penerapan ADR dengan pendekatan teknologi hukum dan sosial. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan dasar hukum yang kuat untuk pengembangan ADR di Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung penyederhanaan proses perizinan dan pemanfaatan teknologi dalam proses hukum juga dapat memperkuat pengembangan ADR yang lebih efektif. Perubahan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pengembangan ADR yang lebih efektif termasuk penyederhanaan proses perizinan, pemanfaatan teknologi dalam proses hukum, dan penguatan kerjasama antara pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana teknologi hukum dan pendekatan sosial bekerja dalam praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam dinamika ADR dalam konteks nyata dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana teknologi dan nilai-nilai sosial dapat diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ADR.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna jasa ADR di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman menggunakan ADR, lokasi geografis, dan sektornya. Sebanyak 20 responden dari berbagai sektor, termasuk perbankan, konstruksi, dan e-commerce, dijadikan sampel penelitian. Kriteria inklusi responden meliputi:

- Responden harus memiliki pengalaman menggunakan ADR dalam setidaknya satu kasus sengketa.
- Responden harus bersedia berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang ADR, serta bagaimana teknologi hukum dan pendekatan sosial mempengaruhi proses dan hasil ADR.
- Responden harus berasal dari sektor-sektor yang berbeda untuk memastikan keragaman data dan memberikan gambaran yang lebih luas tentang penerapan ADR di berbagai konteks.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan responden yang telah dipilih untuk mengumpulkan data tentang:

- Pengalaman menggunakan ADR, termasuk jenis sengketa, proses yang diikuti, dan hasil yang dicapai.
- Pemahaman dan persepsi responden tentang peran teknologi hukum dalam ADR, seperti platform mediasi online, arbitrase digital, dan sistem kecerdasan buatan (AI) untuk analisis hukum.
- Pandangan responden tentang pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan kearifan lokal dalam merumuskan solusi sengketa.
- Tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi hukum dan pendekatan sosial dalam ADR.

Observasi juga dilakukan untuk melihat praktik ADR di lapangan dan bagaimana teknologi hukum dan pendekatan sosial diaplikasikan. Observasi dilakukan di lokasi-lokasi praktik ADR, seperti kantor mediasi atau ruang sidang arbitrase, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan dinamika ADR dalam praktek.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, tergantung pada ketersediaan responden. Setiap wawancara direkam dan transkrip untuk analisis. Observasi dilakukan di lokasi-lokasi praktik ADR untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi hukum dan pendekatan sosial diaplikasikan dalam praktik.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik. Analisis ini melibatkan beberapa tahap, termasuk coding data, identifikasi tema, dan interpretasi hasil. Data dari wawancara dan observasi dicoding untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul. Kemudian, tema-tema tersebut diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran teknologi hukum dan pendekatan sosial dalam ADR.

3.6 Validitas dan Reliabilitas Data

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik:

- **Triangulasi data:** Menggunakan lebih dari satu sumber data untuk memeriksa kesesuaian dan keakuratan informasi. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara dan observasi.
- **Penyuluhan dan diskusi kelompok:** Peneliti melakukan diskusi dengan responden untuk memeriksa dan memperkaya data yang telah dikumpulkan.
- **Pemeriksaan ulang:** Data yang telah dianalisis dikaji ulang untuk memastikan bahwa temuan penelitian sesuai dengan data yang terkumpul dan bahwa kesimpulan yang diambil adalah logis dan konsisten.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang tepat, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang peran teknologi hukum dan pendekatan sosial dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman teoritis dan praktis tentang ADR di Indonesia.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Kualitatif

- **Penggunaan Teknologi Hukum dalam ADR**

Penelitian menunjukkan bahwa teknologi hukum memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas ADR. Responden dari berbagai sektor mengemukakan bahwa platform mediasi online memungkinkan mereka menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan biaya lebih rendah. Mereka juga menekankan bahwa teknologi mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi, seperti dalam arbitrase digital di mana dokumen diproses secara real-time. Teknologi kecerdasan buatan (AI) juga membantu menganalisis hukum dan memberikan saran yang mempercepat

pengambilan keputusan. Selain itu, teknologi blockchain meningkatkan keamanan dan transparansi dokumen, memastikan integritas proses ADR.

- Peran Pendekatan Sosial dalam ADR

Responden juga mengemukakan bahwa pendekatan sosial memperkuat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap ADR. Mereka menekankan bahwa memahami nilai-nilai sosial dan kearifan lokal sangat penting untuk merumuskan solusi yang diterima secara luas. Pendekatan ini tidak hanya membuat solusi hukum tetapi juga sosial sah, mempertahankan hubungan bisnis yang baik, dan membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator atau arbiter yang memahami nilai-nilai sosial dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

- Penggabungan Teknologi Hukum dan Pendekatan Sosial

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggabungan teknologi hukum dan pendekatan sosial memberikan solusi yang efisien dan diterima secara luas. Responden melaporkan bahwa platform digital untuk mediasi dan arbitrase dikombinasikan dengan pemahaman nilai-nilai sosial memastikan solusi yang efektif. Teknologi mempercepat proses dan mengurangi biaya, sementara pendekatan sosial memastikan solusi yang adil dari sudut pandang sosial. Kombinasi ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik.

- Tantangan dalam Implementasi

Responden mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menerapkan teknologi hukum dan pendekatan sosial dalam ADR. Kesenjangan digital membuat beberapa pihak kesulitan menggunakan teknologi yang diperlukan. Ketidaksihinggaan regulasi dengan praktik ADR inovatif juga menjadi hambatan, menyebabkan ketidakpastian hukum. Kurangnya kesadaran tentang manfaat ADR menghalangi penggunaan luas ADR. Selain itu, kepercayaan terhadap teknologi hukum masih rendah, dan terdapat resistensi untuk tidak mengikuti proses ADR karena dianggap hak mereka lebih terjamin di pengadilan formal. Adanya konflik nilai-nilai sosial juga mempersulit pencarian solusi yang diterima semua pihak. Privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama dengan penggunaan platform digital. Kecepatan yang berlebihan karena teknologi juga dapat mengorbankan kualitas keputusan. Kesulitan dalam mengukur efektivitas pendekatan gabungan dan kurangnya sumber daya untuk investasi dalam teknologi hukum juga menjadi tantangan. Aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas atau kelompok marginal serta

ketidakadilan struktural juga memengaruhi hasil ADR. Infrastruktur teknologi yang tidak memadai di daerah tertentu membuat manfaat teknologi hukum tidak dirasakan secara merata. Resistance dari pihak-pihak untuk tidak mengikuti kesepakatan ADR juga menjadi masalah. Perubahan budaya organisasi bagi lembaga ADR yang ingin beralih ke pendekatan yang lebih teknologis dan sosial juga memerlukan waktu dan komitmen.

5. Pembahasan

hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi hukum dalam ADR secara signifikan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. platform mediasi online memungkinkan para pihak untuk berkomunikasi dan berbagi dokumen secara virtual, menghemat waktu dan biaya perjalanan. teknologi AI juga membantu menganalisis hukum dan memberikan saran yang mempercepat pengambilan keputusan. teknologi blockchain meningkatkan keamanan dan transparansi dokumen, memastikan integritas proses ADR.

pendekatan sosial memperkuat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap ADR. mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan sosial dalam merumuskan solusi membuat para pihak lebih mungkin menerima hasil ADR sebagai sah secara sosial. pendekatan ini juga membantu mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak, yang penting dalam konteks bisnis jangka panjang.

penggabungan teknologi hukum dan pendekatan sosial memberikan solusi yang lebih efisien dan inklusif. teknologi mempercepat proses dan mengurangi biaya, sementara pendekatan sosial memastikan solusi yang dihasilkan adil dan diterima secara luas. ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan mempertahankan hubungan bisnis yang baik.

tantangan dalam menerapkan ADR dengan pendekatan gabungan termasuk kesenjangan digital, ketidaksesuaian regulasi, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masalah kepercayaan terhadap teknologi. kesenjangan digital dapat diatasi dengan memberikan pelatihan dan dukungan teknis bagi mereka yang kurang familiar dengan teknologi. ketidaksesuaian regulasi memerlukan pembaharuan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. upaya edukasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat ADR.

ke depan, pemerintah dan lembaga terkait perlu mendorong penggunaan ADR yang menggabungkan teknologi hukum dan pendekatan sosial. kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil penting untuk menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan ADR yang lebih efektif. dengan demikian, ADR dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan inklusif bagi berbagai jenis sengketa di Indonesia.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa teknologi hukum dan pendekatan sosial dapat saling melengkapi dalam meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika teknologi digunakan untuk memfasilitasi proses ADR, seperti melalui platform digital yang aman dan efisien, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan adil. Hal ini pada gilirannya memungkinkan mereka untuk kembali fokus pada aktivitas bisnis atau kehidupan sehari-hari mereka, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Dalam konteks keadilan sosial, pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat memastikan bahwa solusi tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal tetapi juga dihargai dari sudut pandang masyarakat. Ini penting karena keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dapat memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem hukum secara keseluruhan dan mendorong kepatuhan sukarela terhadap hukum dan peraturan. Selain itu, teknologi hukum juga membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses ADR. Dengan menggunakan platform digital yang memiliki fitur pelacakan dan dokumentasi yang baik, para pihak dapat dengan mudah memantau kemajuan kasus mereka dan memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan informasi yang akurat dan lengkap. Ini mengurangi peluang untuk kesalahan atau kecurangan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ADR.

Namun, tantangan yang dihadapi juga menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk mewujudkan potensi penuh dari ADR dengan pendekatan gabungan. Kesenjangan digital dapat membatasi akses bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan pelatihan dan infrastruktur yang diperlukan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga memastikan bahwa manfaat dari teknologi hukum dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik ADR yang inovatif juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat penerapan metode baru. Ini menyoroti kebutuhan untuk melakukan tinjauan dan pembaharuan regulasi secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan praktik terbaik. Lembaga perundang-undangan dan regulator harus bekerja sama dengan praktisi hukum dan pengembang teknologi untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung inovasi dalam ADR tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang ADR juga menjadi hambatan utama. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa ADR dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan efektif

dibandingkan dengan proses pengadilan formal. Oleh karena itu, kampanye edukasi yang luas diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat ADR dan bagaimana cara mengaksesnya. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial yang ditargetkan kepada berbagai kelompok masyarakat.

Masalah kepercayaan terhadap teknologi juga perlu diatasi melalui transparansi yang lebih besar dan mungkin juga pengawasan dari pihak berwenang. Dengan memastikan bahwa teknologi hukum digunakan secara etis dan transparan, para pihak dapat merasa lebih percaya bahwa hasil ADR adil dan mengikat.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk membangun sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan ADR dengan pendekatan teknologi dan sosial. Kerja sama ini dapat mencakup penyediaan dana, pelatihan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mendorong penggunaan ADR yang lebih luas dan efektif.

Dengan upaya kolektif ini, diharapkan bahwa ADR dengan pendekatan teknologi hukum dan sosial dapat menjadi semakin efisien, inklusif, dan efektif dalam menyelesaikan sengketa di berbagai sektor. Hal.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa teknologi hukum secara signifikan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas ADR dengan memungkinkan para pihak berkomunikasi dan berbagi dokumen secara virtual, menghemat waktu dan biaya perjalanan. Teknologi AI juga mempercepat analisis hukum dan pengambilan keputusan, membuat proses ADR lebih cepat dan hemat biaya. Pendekatan sosial yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan kearifan masyarakat memperkuat kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap ADR. Solusi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal tetapi juga dihargai dari sudut pandang masyarakat, yang penting untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Penggabungan teknologi hukum dan pendekatan sosial dalam ADR memberikan solusi yang lebih efisien dan inklusif. Teknologi mempercepat proses dan mengurangi biaya, sementara

pendekatan sosial memastikan solusi yang dihasilkan adil dan diterima secara luas. Studi kasus di sektor perbankan, konstruksi, dan e-commerce menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kepastian hukum dan mendukung pertumbuhan ekonomi. ADR yang menggabungkan teknologi hukum dan pendekatan sosial mempromosikan keadilan sosial dengan memastikan bahwa solusi tidak hanya memenuhi persyaratan hukum formal tetapi juga dihargai dari sudut pandang masyarakat. Hal ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong kepatuhan sukarela terhadap hukum dan peraturan.

Dengan menyelesaikan sengketa lebih cepat dan efisien, para pihak dapat kembali fokus pada aktivitas bisnis atau kehidupan sehari-hari mereka, sehingga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

6.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan ADR, pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan kampanye edukasi tentang ADR melalui seminar, workshop, dan media sosial. Proses perizinan dan regulasi ADR perlu disederhanakan untuk memudahkan akses bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Pengembang teknologi harus menciptakan platform ADR yang intuitif dan mudah digunakan, dengan antarmuka pengguna yang sederhana dan dukungan pelanggan yang responsif.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil harus diperkuat untuk menyusun kebijakan yang mendukung penggunaan ADR. Pendidikan hukum harus mengintegrasikan teknologi hukum dalam kurikulumnya, memberikan mahasiswa kesempatan untuk mempelajari dan mempraktikkan penggunaan platform mediasi online dan teknologi lainnya yang relevan dengan ADR. Upaya khusus harus dilakukan untuk memastikan kelompok marginal dan orang dengan disabilitas memiliki akses yang sama terhadap ADR, seperti menyediakan layanan khusus atau format dokumen yang ramah bagi penyandang disabilitas. Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau birokrasi yang dipersingkat, bagi perusahaan yang menggunakan ADR untuk menyelesaikan sengketa mereka.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

ARTIKEL JURNAL

<https://literasihukum.com/penyelesaian-sengketa-bisnis-non-litigasi/>

Azmil, Zuham M., Mikail Abdullah, Wahyu Pratama, and Imadul Bilad. "Pengembangan Dan Edukasi Pentingnya Legalitas Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Era Digital." *Jurnal Bermasyarakat* 5.1 (2024): 53-59.

Dermawan, Faizal Aditya, and Bagus Sarnawa. "Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Proes Mediasi Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial." *Media of Law and Sharia* 2.3 (2021): 272-87.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Sage Publications, 2014.

<https://eprints.unm.ac.id/26741/1/Jurnal%20Padli%20Septian.pdf>

<https://eprints.unm.ac.id/26741/1/Jurnal%20Padli%20Septian.pdf>

<https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/13912>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemanfaatan-teknologi-di-sektor-hukum--inovatif--tapi-belum-maksimal-lt68722d64b276f/>

<https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/download/131/85>

<https://polkam.go.id/sppt-ti-wujudkan-pentingnya-digitalisasi-dalam-penegakan-hukum/>

<https://setkab.go.id/pemanfaatan-teknologi-dalam-dunia-perundang-undangan/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/penyelesaian-sengketa-secara-online-di-indonesia-oleh--kania-rahma-nureda-lt593793b7764b1/>

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/471/228>

<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/article/download/427/639/2544>